



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 94 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu, dan menyeluruh;
- b. bahwa untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan upaya penajaman melalui penguatan kelembagaan di Kabupaten Bantul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Operasional Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul; dan
 - b. mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA huruf a, mempunyai fungsi :
- a. pengkoordinasian SKPD Kabupaten Bantul dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di bidang penanggulangan kemiskinan;
 - b. pengkoordinasian SKPD atau gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis SKPD;
 - c. pengkoordinasian SKPD atau gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - d. pengkoordinasian SKPD atau gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja SKPD; dan
 - e. pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan.

- KEEMPAT : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud diktum KEDUA huruf b, mempunyai fungsi :
- a. pengendalian pemantauan, supervisi, dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - b. pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh SKPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi;
 - c. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
 - d. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - e. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Bupati Bantul dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KELIMA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bantul dibentuk Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten yang mempunyai tugas memberi dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan, yang bertanggung jawab kepada Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten dan berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul.
- KEENAM : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten, dibentuk Kelompok Kerja, terdiri atas:
- a. Kelompok Kerja Pendataan dan Informasi;
 - b. Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan; dan
 - c. Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat.
- KETUJUH : Kelompok Kerja Pendataan dan Informasi sebagaimana dimaksud diktum KEENAM huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten dalam mengelola data dan sistem informasi penanggulangan kemiskinan dan menyelenggarakan fungsi:
- a. pengelolaan dan pengembangan data kemiskinan;
 - b. pengembangan indikator kemiskinan daerah;
 - c. pengembangan sistem informai kemiskinan; dan
 - d. penyediaan data dan informasi sistem peringatan dini kondisi dan permasalahan kemiskinan.
- KEDELAPAN : Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan sebagaimana dimaksud diktum KEENAM huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten dalam memfasilitasi pengelolaan dan pengembangan kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan dan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan pembinaan hubungan antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah; dan
- b. perumusan pembinaan hubungan dunia usaha dengan Pemerintah Daerah.

KESEMBILAN : Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud diktum KEENAM huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten dalam memfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat program penanggulangan kemiskinan dan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penyiapan penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- b. perumusan dan penyiapan bahan kampanye penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan
- c. perumusan dan penyiapan bahan sosialisasi dan kampanye tentang perlunya pendampingan masyarakat dalam penyampaian pengaduan pada penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

KESEPULUH : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dibantu Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan yang bertanggung jawab kepada Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten, yang terdiri atas :

- a. kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga;
- b. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat;
- c. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
- d. kelompok program lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

KESEBELAS : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KEDUABELAS : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Bantul Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bantul dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGABELAS : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 17 Februari 2016.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 08 Maret 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala SKPD se Kabupaten Bantul; dan
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 94 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas	Nama	
1	2	3	4	
1.	Penanggung jawab	Bupati Bantul	A Deddy Nugroho, SIP	
2.	Ketua	Wakil Bupati Bantul		
3.	Wakil Ketua	Sekretaris Daerah Kab. Bantul		
4.	Sekretaris	Kepala Bappeda Kab. Bantul		
5.	Wakil Sekretaris	Kepala BKK, PP dan KB Kab. Bantul		
6.	Sekretariat			
	a. Ketua	Sekretaris Bappeda Kab. Bantul		
	b. Anggota	1. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Bappeda Kab. Bantul 2. Kepala Subbid Pemerintahan Bappeda Kab. Bantul 3. Staf Bappeda Kab. Bantul		
7.	Kelompok Kerja :			Ardimanto, S.Kom
	1. Pendataan dan Informasi	Kepala Bidang Data, Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kab. Bantul		
	a. Ketua	1. Kepala Seksi Statistik Sosial BPS Kab. Bantul. 2. Kepala Seksi Aplikasi Telematika KPDT Kab. Bantul. 3. Kepala Subbid Pengolahan dan Pengelolaan Data BKK, PP dan KB Kab. Bantul. 4. Staf BKK PP dan KB Kab. Bantul		
	b. Anggota			
	2. Pengembangan Kemitraan	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Bappeda Kab. Bantul		
	a. Ketua	1. Kabid. Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan, Disnakertrans Kab. Bantul 2. Kabid. Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, BKPPP Kab. Bantul 3. Kabid. Pemasaran dan Kemitraan Disbudpar Kab. Bantul		
	b. Anggota			

1	2	3	4
8.	<p>3. Pengaduan Masyarakat a. Ketua b. Anggota</p> <p>Kelompok Program :</p> <p>1. Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga a. Ketua b. Anggota</p> <p>2. Berbasis Pemberdayaan Masyarakat a. Ketua b. Anggota</p> <p>3. Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil a. Ketua b. Anggota</p>	<p>Sekretaris Inspektorat Kab. Bantul 1. Kabid. Pengendalian Program Bappeda Kab. Bantul 2. Kasubbag. Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda Kab. Bantul 3. Kasubbag. Program Dinas Sosial Kab. Bantul</p> <p>Kepala Bidang Data dan Pengkajian pada BKK, PP dan KB Kab Bantul 1. Kabid. Belanja DPPKAD Kab. Bantul 2. Kabid. Bantuan dan Jaminan Sosial. Program Dinas Sosial Kab. Bantul 3. Kabid. Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Kab. Bantul. 4. Kabid. Cipta Karya Dinas PU Kab. Bantul</p> <p>Kasubbid. Pemberdayaan Masyarakat Bappeda Kab. Bantul 1. Kasi. Usaha Ekonomi Desa dan Pendayagunaan TTG Kantor PMD Kab. Bantul 2. Kasubbid. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga BKK PP dan KB Kab. Bantul 3. Kasi. Bimbingan Usaha dan Kemitraan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bantul. 4. Kasi. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir DKP Kab. Bantul. 5. Kasubbag. Program Disnakertrans Kab. Bantul</p> <p>Kepala Bidang Perekonomian Bappeda Kab. Bantul 1. Kabid. Koperasi Disperindagkop Kab. Bantul 2. Kasi. Perencanaan dan Pengendalian Kantor Pengelolaan Pasar Kab. Bantul 3. Kasubbag. Program Dinas Perijinan Kab. Bantul.</p>	

1	2	3	4
	4. Penguatan Pendidikan dan Kesehatan a. Ketua b. Anggota	Kabid. Pendidikan, Kesehatan dan Kebudayaan Bappeda Kab. Bantul 1. Kabid. Pemberdayaan Masyarakat Sehat Dinas Kesehatan Kab. Bantul 2. Kasubbid. Data dan Informasi Dinas Pendidikan Dasar Kab. Bantul 3. Kasubbid. Data dan Informasi Dinas Pendidikan Menengah Dan Non Formal Kab. Bantul 4. Kasi. Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kab. Bantul 5. Kepala UPT Jamkesda.	

Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
 u.b. Asisten Pemerintahan
 Kepala Bagian Hukum

GIJAWAN BUDI SANTOSO,S.Sos,M.H
 NIP.196912311996031017

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO